

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan di atas sebagaimana penulis paparkan, maka penulis bisa menarik beberapa kesimpulan:

- a. Bagi manajemen PT. Djarum Tbk Brantak Sekarjati Jepara Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan ketetapan dari pemerintah yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan di perusahaan. Sehingga jika kebijakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka manajemen PT. Djarum Tbk tidak bisa membuat kebijakan yang praktis terkait karyawan perusahaan.
- b. Kebijakan aktifitas keagamaan di PT. Djarum Tbk Brantak Sekarjati Jepara merupakan sebuah keputusan dan aturan perusahaan terkait karyawan perusahaan didalam bekerja yang menentukan ketentuan dalam aktifitas keagamaan karyawan. Aktifitas keagamaan PT. Djarum Tbk Brantak Sekarjati Jepara adalah kebijakan tentang jadwal shalat, kebijakan terkait aktifitas bulan ramadhan, kebijakan penyediaan sarana dan prasarana, kebijakan dalam pelaksanaan shalat jum'at, kebijakan penyelenggaraan halal-bihalal, dan kebijakan dalam mengoordinasi pengajuan proposal bantuan keagamaan.
- c. Pelaksanaan kebijakan aktifitas keagamaan didukung dengan penentuan waktu, sarana dan prasarana ibadah yang telah disiapkan

oleh manajemen PT. Djarum Tbk Brantak Sekarjati Jepara, seperti: 2 (dua) buah mushola, 2 (dua) buah tempat wudhu, mukena, dan sajadah. Adapun untuk kebijakan yang bersifat umum melalui kebijakan penyelenggaraan halal-bihalal dan kebijakan dalam mengoordinasi pengajuan proposal.

5.2 Saran-Saran

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan diatas, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

- a. Untuk terus menyesuaikan antara kebijakan yang dibuat oleh manajemen PT. Djarum Tbk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi perselisihan antara karyawan dengan perusahaan dan hak serta kewajiban kedua belah pihak terpenuhi.
- b. Selalu menjaga hubungan harmonis antara pihak pekerja/buruh dan manajemen, dengan menganggap bahwa pekerja dan pengusaha merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling memnuhi, serta menganggap bahwa pekerja/buruh adalah sebagai mitra kerja dan bukan sebagai faktor modal, sehingga jika terdapat problematika perburuhan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan semangat kekeluargaan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.
- c. Menambah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan keagamaan di PT. Djarum Tbk Brantak Sekarjati Jepara, karena jika dilihat dari jumlah karyawan dan sarana yang tersedia masih kurang.
- d. Perlunya penambahan kegiatan dalam pengadaan pendidikan keagamaan, karena akan percuma jika penambahan gedung/fasilitas

tidak diimbangi dengan penambahan keimanan dan ketaqwaan karyawan.